

RENCANA STRATEGIS – BADAN PANGAN NASIONAL – TAHUN 2025-2029  
2025

PERBAPANAS NO. 9, BN 2025/NO. 761, 85 HLM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL  
TAHUN 2025 – 2029

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan PERBAPANAS tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029.
- Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; PERPRES No. 66 Tahun 2021; PERPRES No. 80 Tahun 2025; PERBAPANAS No.2 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBAPANAS No.2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional di bidang pangan. Peraturan ini mengatur penetapan dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, pencabutan rencana strategis sebelumnya, serta pemanfaatan rencana strategis sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pangan Nasional, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan penguatan ketahanan pangan nasional.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Oktober 2025
- Lamp. : 82 hlm.